

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran umum objek penelitian

Pemberian kredit oleh bank umum di Indonesia merupakan salah satu layanan yang sangat penting bagi masyarakat dan perusahaan. Kredit adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk mendukung kegiatan usaha.

Bank umum di Indonesia memberikan beragam jenis kredit kepada nasabah, mulai dari kredit konsumsi, kredit investasi, kredit modal kerja, hingga kredit multiguna. Kredit konsumsi biasanya diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, atau kendaraan bermotor. Sedangkan kredit investasi dan kredit modal kerja biasanya diberikan kepada perusahaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produksi.

Proses pemberian kredit oleh bank umum di Indonesia secara umum melibatkan beberapa tahapan. Pertama, calon debitur mengajukan permohonan kredit ke bank dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut umumnya meliputi identitas diri, informasi keuangan, dan tujuan penggunaan kredit. Setelah itu, bank akan melakukan analisis terhadap keuangan calon debitur untuk menilai kemampuannya dalam membayar kredit.

Selanjutnya, bank akan menentukan besarnya kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur berdasarkan hasil analisis tersebut. Besar kredit yang dapat diberikan oleh bank umum di Indonesia biasanya disesuaikan dengan kemampuan calon debitur dalam membayar cicilan kredit. Selain itu, bank juga akan menetapkan jangka waktu dan suku bunga kredit sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan yang berlaku.

Setelah mengesahkan permohonan kredit, bank akan memberikan kontrak kredit kepada debitur yang berisi informasi mengenai besar kredit, jangka waktu, suku bunga, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila debitur menyetujui kontrak kredit, maka kredit akan cair dan debitur dapat menggunakannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selama masa peminjaman kredit, debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank umum di Indonesia biasanya memberlakukan mekanisme pembayaran kredit melalui transfer, pemotongan rekening, atau pembayaran tunai di kantor cabang. Selain itu, bank juga akan melakukan *monitoring* terhadap kelancaran pembayaran kredit oleh debitur untuk meminimalkan risiko kredit macet.

Dalam hal ini, bank umum di Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemberian kredit juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, calon debitur dihimbau untuk mempertimbangkan secara matang sebelum mengajukan permohonan kredit dan mematuhi perjanjian yang telah disepakati dengan bank. Pemberian kredit oleh bank umum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan evolusi ekonomi dan perubahan regulasi.

Pemberian kredit oleh bank umum di Indonesia merupakan elemen krusial dalam pembangunan ekonomi. Penting bagi bank umum untuk tetap beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan mengambil langkah-langkah inovatif dalam mengelola risiko guna menjaga stabilitas dan kontribusi positif mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terdapat beberapa jenis layanan perbankan di Indonesia, baik dari segi jenis, fungsi, kepemilikan, dan aspek operasionalnya. Perbankan umum merupakan salah satu jenis jasa perbankan yang ada di Indonesia, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Kemudian dari segi kepemilikan, bank-bank di Indonesia juga mempunyai jenis kepemilikan yang berbeda-beda, baik kepemilikan asing, swasta, negara, atau campuran. Beberapa bank juga telah menjadi perusahaan publik dan tercatat di bursa seperti Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perbankan yang dipilih untuk menjadi objek penelitian ini adalah 40 bank konvensional yang sahamnya sudah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan merupakan jenis bank yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta nasional maupun swasta internasional.

Tabel 1.1 Daftar Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

No.	Nama Bank	Kode Saham
1.	Allo Bank Indonesia Tbk.	BBHI
2.	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	INPC
3.	PT. Bank Amar Indonesia Tbk	AMAR
4.	Bank Ganesha Tbk.	BGTG
5.	Bank IBK Indonesia Tbk.	AGRS
6.	Bank Jago Tbk.	ARTO
7.	Bank Pembangunan Jawa Timur	BJTM
8.	Bank JTrust Indonesia Tbk.	BCIC
9.	PT Bank Mestika Dharma Tbk.	BBMD
10.	PT. Bank Of India Indonesia Tbk	BSWD
11.	PT. Bank Raya Indonesia Tbk	AGRO
12.	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	SDRA
13.	Bank Central Asia Tbk.	BBCA
14.	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	BJBR
15.	Bank Negara Indonesia (Persero)	BBNI
16.	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	BBRI
17.	Bank Tabungan Negara (Persero)	BBTN
18.	Bank BTPN Tbk.	BTPN
19.	Bank KB Bukopin Tbk.	BBKP
20.	Bank Bumi Arta Tbk.	BNBA
21.	Bank Capital Indonesia Tbk.	BACA
22.	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	MCOR
23.	Bank CIMB Niaga Tbk.	BNGA

24.	Bank Danamon Indonesia Tbk.	BDMN
25.	PT. Krom Bank Indonesia Tbk	BBSI
26.	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	BMRI
27.	PT Bank Maspion Indonesia Tbk.	BMAS
28.	Bank Mayapada Internasional Tbk.	MAYA
29.	Bank Maybank Indonesia Tbk.	BNII
30.	Bank Mega Tbk.	MEGA
31.	Bank MNC Internasional Tbk.	BABP
32.	PT Bank Neo Commerce Tbk.	BBYB
33.	Bank Nationalnobu Tbk.	NOBU
34.	Bank OCBC NISP Tbk.	NISP
35.	PT Bank Oke Indonesia Tbk.	DNAR
36.	Bank Panin Indonesia Tbk	PNBN
37.	Bank Permata Tbk.	BNLI
38.	Bank QNB Indonesia Tbk.	BKSW
39.	Bank Sinarmas Tbk.	BSIM
40.	Bank Victoria International Tbk.	BVIC

Sumber: data diolah oleh penulis (2024)

1.2 Latar Belakang Objek Penelitian


Pemberian kredit oleh bank umum merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian sebuah negara. Kredit yang diberikan oleh bank umum dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk mendukung usaha dan investasi. Dalam pemberian kredit terhadap nasabah, perbankan dapat mengetahui catatan informasi terkait riwayat debitur yang berisi lancar atau tidaknya pembayaran kredit yang dilakukan melalui sistem layanan informasi keuangan yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk memitigasi terjadinya kredit macet.

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tepatnya pada tahun 1998, Indonesia pernah mengalami kondisi makroekonomi yaitu krisis moneter, kondisi di mana terjadinya penurunan harga aset, debitur tidak mampu membayar utang mereka, dan

lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Salah satu faktor terjadinya krisis moneter pada saat itu adalah tingginya utang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia, terutama oleh sektor swasta. Sehingga mengakibatkan nilai tukar rupiah menurun yang membuat seluruh bank menghadapi situasi kredit macet. Hal ini membuat perbankan mengalami kerugian dengan menurunnya kualitas aset yang dimiliki. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi bank dengan membentuk lembaga pemerintah yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.

Kondisi serupa juga terjadi saat pandemi Covid-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan meskipun tidak sampai ke tahap krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 1998. Covid-19 membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli dikarenakan adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah guna untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak kepada pelaku usaha yang tidak dapat menjual barang dagangannya. Sehingga memberikan efek domino kepada perbankan dengan meningkatnya risiko kredit macet karena pelaku usaha tidak memiliki penghasilan untuk membayar kewajibannya kepada perbankan.


INFOGRAFIS STATISTIK PERBANKAN INDONESIA DESEMBER 2020



Gambar 1.1 Infografis Statistik Perbankan Indonesia Desember 2020

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

INFOGRAFIS STATISTIK PERBANKAN INDONESIA DESEMBER 2021
BANK UMUM



Gambar 1.2 Infografis Statistik Perbankan Indonesia Desember 2021

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan info grafis yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat dilihat bahwa pemberian kredit selama periode bulan April 2020 mengalami penurunan setiap bulannya hingga akhir tahun 2020 dengan rasio *NPL* yang tidak berbeda signifikan meskipun mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2021, jumlah kredit yang disalurkan mengalami kenaikan yang cukup positif meskipun tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, rasio *NPL* mengalami tren kenaikan hingga kuartal ke-2 tahun 2021. Nilai rasio *NPL* tertinggi terjadi pada bulan Mei, Juli, dan Agustus, walaupun sempat mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh berbeda pada bulan Maret dan Juni. Hingga akhirnya rasio *NPL* mengalami penurunan pada kuartal ke-4 tahun 2021.

Nilai dan Pertumbuhan Kredit Perbankan Nasional (Jan 2020–Des 2022)



Sumber:
Bank Indonesia (BI)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Informasi Lain:

Gambar 1.3 Nilai dan Pertumbuhan Kredit Perbankan Nasional

Sumber: Viva Budy Kusnandar (2023)s

Berdasarkan data yang dikutip dari Databoks, Viva Budy Kusnandar, (2023), dengan bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2021 pertumbuhan kredit perbankan nasional mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini terjadi karena awal terjadinya Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, Pandemi ini telah mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan dalam kebijakan pemberian kredit oleh bank umum. Karena tingkat ketidakpastian yang tinggi, bank umum cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Mereka menetapkan persyaratan yang lebih ketat dan mengurangi jumlah kredit yang diberikan, sebagai upaya untuk menurunkan risiko kerugian akibat kredit macet.

Dampak dari perubahan kebijakan pemberian kredit oleh bank umum ini sangat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Banyak masyarakat yang

mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun untuk mendukung usaha mereka. Hal ini secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan menurunkan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pelaku usaha juga kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena sulitnya mendapatkan akses kredit dari bank umum.

Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Aisyah Basandid (2020), dikutip dari laman berita Detik News, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang memiliki beberapa skema dalam pelaksanaannya di antaranya adalah penurunan suku bunga, keringanan tarif bunga pinjaman, perpanjangan jangka waktu kredit, dan perpanjangan masa tenggang. Tujuan dikeluarkannya peraturan OJK Nomor 17/PJOK.03/2021 untuk memberikan keringanan bagi debitur yang memiliki kinerja yang bagus sebelum terjadinya pandemi Covid-19, namun dengan adanya pandemi ini debitur tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya.

Secara keseluruhan, perubahan kebijakan pemberian kredit oleh bank umum sebelum dan saat Covid-19 menjadi latar belakang masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemberian kredit merupakan salah satu hal fundamental sebagai penggerak utama dalam perekonomian, dan jika tidak dipenuhi dengan baik, dapat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, bank umum, dan masyarakat dalam menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini, seperti dengan memberikan insentif atau stimulus ekonomi guna mendorong pemberian kredit yang lebih mudah dan cepat, serta memperkuat sistem jaminan kredit untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan demikian, diharapkan perekonomian dapat pulih dan berkembang kembali setelah melewati masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Selain itu juga, kredit dalam bahasa akuntansi adalah liabilitas yang merupakan bagian dari aset dari perusahaan. Sehingga apabila semakin tingginya rasio kredit macet, maka akan mengurangi jumlah aset perusahaan yang dimiliki. Hal ini dapat mempengaruhi rasio keuangan sebuah perusahaan yang dapat berdampak terhadap harga saham yang beredar. Harga saham merupakan tolak ukur nilai dari suatu perusahaan sehingga apabila kinerja perusahaan baik, maka perusahaan tersebut akan diminati investor (Yunita et al., 2023).

Dengan menganalisis dampak dari terjadinya Covid-19 terhadap risiko *NPL*, kita dapat mempelajari risiko-risiko yang ada di bank dan mengambil kesimpulan mengenai kondisi yang telah terjadi. Dengan demikian, kesimpulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi perbankan dan pemerintah untuk melakukan antisipasi yang akan terjadi di masa depan dengan membuat kebijakan yang lebih efektif.

Banyak peneliti terdahulu hanya berfokus untuk mengkaji tentang pengaruh risiko perbankan terhadap kinerja keuangannya. Sehingga ditemukannya *research gap* antara hasil penelitian terdahulu yang penulis anggap belum mampu menyimpulkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui dan membandingkan rasio *NPL* sebelum dan saat terjadinya Covid-19 dengan sampel penelitian berasal dari 40 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga penelitian yang disusun oleh peneliti kali ini berjudul “**ANALISIS NON PERFORMING LOAN (NPL) PRA DAN SAAT COVID-19** (Studi Kasus pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”

1.3 Perumusan Masalah

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang negatif bagi kinerja bank umum di Indonesia, dengan diterapkannya kebijakan pemerintah seperti melakukan pembatasan kegiatan sosial, ekonomi, dan kebijakan *work from home* sehingga membawa perubahan pada sektor perdagangan maupun perbankan. Hal itu akan mempengaruhi cicilan dan kredit yang seharusnya para debitur mampu melunasi tepat waktu. Hal ini mampu memberikan potensi peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Pandemi Covid-19 dapat berpotensi pada peningkatan rasio *Non Performing Loan (NPL)* dan tekanan permodalan.

Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui dan membandingkan pengaruh sebelum dan saat pandemi Covid-19 terhadap rasio *Non Performing Loan (NPL)* dari 40 bank umum di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melihat pengaruh dari variabel berpasangan yaitu Covid-19 dan *Non Performing Loan (NPL)*. Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang di atas:

1. Bagaimana kinerja *Non Performing Loan* sektor perbankan pada masa sebelum Covid-19?
2. Bagaimana kinerja *Non Performing Loan* sektor perbankan pada masa saat pandemi Covid-19?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja *Non Performing Loan* sektor perbankan pada masa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan data yang ada dari kinerja *Non Performing Loan* sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 6 tahun yaitu pada masa sebelum dan saat terjadinya Covid-19 dengan meninjau apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap dampak dari terjadinya Covid-19. Dengan mengetahui tujuan dari penelitian ini, diharapkan perbankan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasio *Non Performing Loan* sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk menjaga nilai rasio *NPL* agar tetap stabil atau terkendali.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan baru, sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai dunia perbankan dalam melakukan analisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Non Performing Loan (NPL)*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai *Non Performing Loan (NPL)*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif untuk mencegah krisis keuangan di masa depan.
2. Penelitian ini memberikan wawasan bagi otoritas pengawas keuangan dalam mengawasi kinerja bank dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

3. Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi nasabah mengenai kondisi perbankan selama pandemi.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Periode penelitian yang penulis lakukan mengacu pada data yang disediakan oleh perbankan dan bersumber dari laporan tahunan selama 6 tahun yang berasal dari situs resmi setiap perbankan, yang kemudian dibagi menjadi dua periode yaitu mulai dari tahun 2017 sebelum pandemi Covid-19 hingga tahun 2022 pasca pandemi Covid-19.